11/HKM

14/21

310/SK

308/SK

232/HK

# WALI KOTA PALOPO
# PROVINSI SULAWESI SELATAN

## PERATURAN WALI KOTA PALOPO
## NOMOR 14 TAHUN 2023

**TENTANG**

**BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALOPO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Palopo tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Palopo.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan rumah negara beserta kelengkapannya.
8. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD dan kepada Anggota DPRD.
9. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Palopo yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

## BAB II
## TUNJANGAN PERUMAHAN

### Pasal 2

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara bagi Anggota DPRD, diberikan Tunjangan Perumahan setiap bulan.
(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD dan dianggarkan pada pos anggaran DPRD.

### Pasal 3

Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan Rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### Pasal 4

(1) Bagi Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan dengan mempertimbangkan hasil perhitungan *appraisal.*
(2) Besaran Tunjangan Perumahan Anggota DPRD setiap bulan ditetapkan sebesar Rp9.342.000,00 (sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

### Pasal 5

Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

## BAB III
## TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 6

(1) Tunjangan Transportasi diberikan Kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD.
(2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD, apabila telah memiliki Kendaraan Dinas Jabatan.
(3) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi tidak diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 7

(1) Besaran Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD:
    a. Wakil Ketua : Rp14.208.000,00 (empat belas juta dua ratus delapan ribu rupiah);
    b. Anggota : Rp11.544.000,00 (sebelas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).
(2) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan hasil perhitungan *appraisal.*

Pasal 8

Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada APBD.

## BAB IV
## BELANJA RUMAH TANGGA

Pasal 9

(1) Dalam hal Pimpinan DPRD menggunakan fasilitas Rumah Negara dan perlengkapannya, diberikan belanja rumah tangga.
(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
(3) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. makan minum harian Pimpinan DPRD dan yang bertugas dirumah dinas Pimpinan DPRD; dan
    b. makan minum jamuan tamu rumah dinas Pimpinan DPRD.

Pasal 10

Besaran Belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan DPRD setiap bulan ditetapkan sebagai berikut:
(1) Ketua : Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
(2) Wakil Ketua : Rp34.200.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

**BAB V**
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

a. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2017 Nomor 37); dan
b. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2017 Nomor 49),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

| PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB | PARAF |
|---|---|
| 1. Sekretaris Daerah | |
| 2. Asisten I | |
| 3. Kabag Hukum | |
| 4. Sub Koordinator Bid. Bankum | |

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 6 April 2023

**WALI KOTA PALOPO,**

**M. JUDAS AMIR**

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 6 April 2023

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,**

**FIRMANZA DP**

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2023 NOMOR 14